



PENETAPAN

Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL.Cahaya No.16 RT.002 RW.006, Kel. Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXX, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. Air Hitam Perumahan Nuansa Residence Blok N No. 17 RT.001 RW.007, Kel. Bina Widya, Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0244/007/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di JL.Fajar IV Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober tahun 2019 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 04 Januari 2022 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat adalah seorang pembohong masalah pekerjaan dan penghasilannya, misalnya Tergugat telah menerima gaji / penghasilan tetapi kepada Penggugat mengaku belum menerimanya, lalu mengenai pekerjaan Tergugat sering berbohong kalau dia sering lembur di pekerjaannya padahal Penggugat mengetahui di tidak lembur bekerja;
 - 6.2. **Tergugat apabila terjadi perkuliahan sering suka berkata kasar, dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;**
 - 6.3. Tergugat adalah orang yang tertutup, suka menyembunyikan handphonenya dikantor, dan tidak boleh diketahui oleh Penggugat ;
 - 6.4. Tergugat pernah diketahui sedang menelpon wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat melihat handphone milik Tergugat ada foto perempuan tersebut bersama Tergugat;
 - 6.5. Tergugat dan Penggugat sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri sejak bulan November 2021 s/d Januari 2022 atau selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 04 Januari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) minggu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JL. Cahaya No.16 RT.002 RW.006 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di JL. Air Hitam Perumahan Nuansa Residence Blok N No.17 RT.001 RW.007 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Pbr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 ((dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.152/Pdt.G/2022/PA.Pbr